



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 1172 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Dicetak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yohanes B. Chrismayoga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 1172 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	WILAYAH		TPS	DPT			2,5 %	JUMLAH DPT + 2,5 %
	KAB/KOTA	KECAMATAN		L	P	L+P		
A.	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	89	21.183	23.914	45.097	1.172	46.269
		SEMARANG UTARA	168	43.551	46.173	89.724	2.325	92.049
		SEMARANG TIMUR	101	25.565	27.989	53.554	1.390	54.944
		GAYAMSARI	97	25.814	27.311	53.125	1.366	54.491
		GENUK	167	45.350	46.006	91.356	2.365	93.721
		PEDURUNGAN	278	71.622	76.059	147.681	3.821	151.502
		SEMARANG SELATAN	93	24.416	26.621	51.037	1.322	52.359
		CANDISARI	107	27.814	30.095	57.909	1.499	59.408
		GAJAHMUNGKUR	84	21.107	22.784	43.891	1.138	45.029
		TEMBALANG	256	68.910	72.465	141.375	3.639	145.014
		BANYUMANIK	204	50.638	56.141	106.779	2.765	109.544
		GUNUNGPATI	135	36.735	38.054	74.789	1.927	76.716
		SEMARANG BARAT	212	55.644	59.907	115.551	2.990	118.541
		MIJEN	112	29.412	30.625	60.037	1.550	61.587
		NGALIYAN	207	53.677	54.765	108.442	2.806	111.248
		TUGU	48	12.313	12.532	24.845	643	25.488
B.	TOTAL KESELURUHAN		2.358	613.751	651.441	1.265.192	32.718	1.297.910
C.	SURAT SUARA CADANGAN UNTUK PEMUNUGUTAN SUARA ULANG							2.000
JUMLAH (B+C)								1.299.910

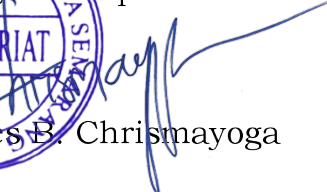
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Johannes E. Christmayoga

